SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 310 /KPTS/III.12/2025

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PEKON PADANG TAMBAK KECAMATAN WAY TENONG

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa seluruh Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong telah diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/290/KPTS/III.12/2025 tentang Pemberhentian Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong;

b. bahwa hasil musyawarah Pergantian Antar Waktu Lembaga Himpun Pemekonan di tujuh Pemangku Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong mengusulkan Sdr. Dedi Herwant dan Sdri. Muniroh sebagai Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Perwakilan Pemangku satu, Sdr Rahmat Hidayat sebagai Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Perwakilan Pemangku dua, Sdri. Ana Viska Anggrain dan Sdri Ani Komala Sari sebagai Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Perwakilan Pemangku tiga, Sdr. Aris Purwanto sebagai Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Perwakilan Pemangku empat, Sdr.Ahmad Nur Andre sebagai Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Perwakilan Pemangku lima, Sdr. Bediyanto sebagai Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Perwakilan Pemangku enam dan Sdr. Akbar Hidayat sebagai Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Perwakilan Pemangku tujuh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Antar Waktu Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 439);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 437);

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2022 tentang Lembaga Himpun Pemekonan;

Memperhatikan : Surat Camat Way Tenong Nomor 140/151/V.04/2025 tanggal 21 Agustus 2025 Perihal Penyampaian Berkas Permohonan Pergantian Antar Waktu Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari tugas dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang keanggotaannya untuk menyelesaikan masa kerja anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang digantikan.

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Lampung Barat yang berkaitan dengan pengangkatan anggota Lembaga Himpun Pemekonan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 September 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat Way Tenong;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 310 /KPTS/III.12/2025
TANGGAL : 2 September 2025

PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PEKON PADANG TAMBAK KECAMATAN WAY TENONG

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	PEKON
1	2	3	4	5
1.	Dedi Herwanto	Anggota LHP	Way Tenong	Padang Tambak
2.	Muniroh	Anggota LHP	Way Tenong	Padang Tambak
3.	Rahmat Hidayat	Anggota LHP	Way Tenong	Padang Tambak
4.	Ana Viska Anggraini	Anggota LHP	Way Tenong	Padang Tambak
5.	Ani Komala Sari	Anggota LHP	Way Tenong	Padang Tambak
6.	Aris Purwanto	Anggota LHP	Way Tenong	Padang Tambak
7.	Ahmad Nur Andre	Anggota LHP	Way Tenong	Padang Tambak
8.	Bediyanto	Anggota LHP	Way Tenong	Padang Tambak
9.	Akbar Hidayat	Anggota LHP	Way Tenong	Padang Tambak

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS